



PUTUSAN

Nomor 0531/Pdt.G/2014/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juni 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 0531/Pdt.G/2015/PA.Gsg telah mengajukan Cerai Gugat yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih agar dapat menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama dan kedua yang telah ditetapkan tanggal 30 Juni 2015 dan tanggal 4 Agustus 2015 Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari juru sita Pengadilan Agama Gunung Sugih nomor 0531/Pdt.G/2015/PA.Gsg yang dibacakan didepan sidang ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa karena telah ternyata Penggugat pada sidang pertama dan kedua meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya dan berdasarkan pasal 148 RBg jo maka gugatan Penggugat nomor 0531/Pdt.G/2015/PA.Gsg harus dinyatakan gugur.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara nomor 0531/Pdt.G/2015/PA.Gsg. gugur.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2015 Masehi bertepatan tanggal 18 *Syawal* 1436 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nur Izzah, S.HI** dan **Ade Ahmad Hanif, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Drs. Riduansyah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Saprudin, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Nur Izzah, S.HI

Ttd.

Ade Ahmad Hanif, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Riduansyah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 500.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 591.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)